



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 /  / III / SK-SD / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

"ISKANDAR MUDA"

DESA SRIAMUR, KECAMATAN TAMBUN UTARA,

KABUPATEN BEKASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan NURUL ISKANDAR beralamat di Kp. Gabus Bulak RT 002/003 Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan di dirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ISKANDAR MUDA;

c. bahwa Yayasan NURUL ISKANDAR telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;

d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ISKANDAR MUDA, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;